

BUMN - RESTRUKTURISASI - REVITALISASI
2009

PERMENBUMN NO.PER-1/MBU/2009, LL PERMENBUMN. 9 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

ASBTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja dan nilai perseroan, perlu melakukan restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara melalui penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2003; PP Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2008; PP Nomor 45 Tahun 2005; Keppres Nomor 187/M Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yakni dengan cara restrukturisasi, yakni memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, atau revitalisasi, memberikan pinjaman dan/atau penambahan setoran modal guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2009.

- Dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dapat menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN ini.